



PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Kediri 2 Februari 1962, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Tukang Gerobak, pendidikan SD, alamat Jalan Bataraguru, RT. 002 / RW. 005, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Buton 20 Februari 1978, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, alamat Jalan Bataraguru, RT.002 / RW. 005, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 7 Agustus 2017 Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.1 dari 15 hal.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 28 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Madya Ambon dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke Kota Baubau dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Mei 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Dian binti Joko Waluyo, umur 17 tahun, Opan bin Joko Waluyo, umur 14 tahun, Andika bin Joko Waluyo, umur 5 tahun, 6 bulan, dan anak-anak tersebut sedang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon nakal, akhirnya Termohon marah kepada Pemohon sehingga bertengkar mulut yang terus menerus;

5. Bahwa atas pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.2 dari 15 hal.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara pada Negara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan Penetapannya Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 7 Agustus 2017, telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb., tertanggal 16 Agustus 2017 dan 23 Agustus 2017, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. **Hal.3 dari 15 hal.**



surat permohonan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 28 Agustus 1996, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi II, tempat tanggal lahir Baubau, 16 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru, RT. 002 / RW. 005, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup 1 (satu) sudah berkeluarga serta 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dulunya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena :
 - Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.4 dari 15 hal.



- Termohon tidak melayani Pemohon lagi baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan masalah adik saksi yang nakal tidak mau masuk sekolah, akhirnya Pemohon dan Termohon saling menyalahkan;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon, sehingga saksi yang sudah berkeluarga yang sering datang mencuci pakaian Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur dimana Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, hanya Termohon pulang mandi dan pergi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tidur Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Bataraguru, 17 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru, RT. 002 / RW. 005, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup 1 (satu) sudah berkeluarga serta 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dulunya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.5 dari 15 hal.



Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena :

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon tidak melayani lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon, sehingga saksi pertama selaku anak Pemohon dan Termohon yang sudah berkeluarga yang sering datang mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur dimana Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, hanya Termohon pulang hanya sebentar saja baru pergi lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tidur Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu, oleh karena itu Ketua

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Baubau telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 1996 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak Pemohon dan Termohon nakal dan malas pergi sekolah akhirnya saling menyalahkan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. **Hal.8 dari 15 hal.**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang dan terbukti pula bahwa Termohon telah mengucapkan sumpah talak setelah akad nikah, hal ini sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama adalah keluarga dekat Pemohon dan saksi kedua tetangga Pemohon maka berdasarkan pasal 172 (2) R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon pada tanggal 28 Agustus 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup 1 (satu) sudah berkeluarga serta 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dulunya rukun, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar dengan masalah anak Pemohon dan Termohon nakal tidak mau masuk sekolah akhirnya Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dan Termohon selalu keluar tanpa izin Pemohon sehinggalah Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur dimana Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati pihak keluarga agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti kode P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon pada tanggal 28 Agustus 1996 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup 1 (satu) sudah berkeluarga serta 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit lagi untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati pihak keluarga agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.11 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur tanpa saling memperdulikan lagi sampai sekarang. Dengan demikian **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon disetiap persidangan, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : "adharar yuzalu" artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil / qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز موا لمطأق فإ ن الله سمع علیم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.12 dari 15 hal.



marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubua untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.13 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun anggaran 2017 sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mushlih, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lily Rahmi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Mushlih, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.HI

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------------|----|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | -,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 260.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi | Rp | -,- |
| 5. | Biaya meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal.15 dari 15 hal.